



PUTUSAN

Nomor 3397/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 September 2024, Nomor : 3243/kuasa/9/2024/PA.Sda sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3397/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, pada tanggal 21-05-2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo nomor : XXXXXXXXXX;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Samarinda;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20-06-2014, semua saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, lalu pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa, pada tahun 2017, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

7. Bahwa selama pisah anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan Penggugat dan tidak dapat dipisahkan, dan sebagai syarat pecah Kartu Keluarga maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20-06-2014 hak asuhnya berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya),

8. Bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak hingga usia dewasa, dan untuk kepastian hukum Tergugat menafkahi anaknya maka mohon agar nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di dalam putusan, dan dengan pertimbangan Tergugat sebagai anggota Polri maka

Hlm 2 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon ditetapkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat;

9. Bahwa, upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan juga oleh Polresta Samarinda, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka cerai gugat ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
- 3) Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 20-06-2014 berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat (ibunya);
- 4) Menghukum Tergugat memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat;
- 5) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur,

Hlm 3 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 September 2024, Nomor : 3243/kuasa/9/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat tersebut hadir sedang Tergugat tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang sesuai yang tertera dalam surat permohonan Penggugat dan selanjutnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat nomor 3397/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 13 September 2024 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 September 2024 lalu dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan yang ternyata diketahui alamat Tergugat tidak diketemukan atau tidak jelas;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024,

Hlm 4 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 September 2024, Nomor : 3243/kuasa/9/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang relaas panggilan surat tercatat untuk Tergugat nomor 3397/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 13 September 2024 dan Kembali ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 September 2024 lalu dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan yang ternyata diketahui alamat Tergugat tidak diketemukan atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alamat Tergugat yang dinyatakan dalam gugatan alamat Tergugat tidak diketemukan atau tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kategori cacat formil, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di

Hlm 5 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlís, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlís, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

TTD

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hlm 6 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TTD

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	115.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.500,00

Hlm 7 dari 7 hlm, Putusan.No.3397/Pdt.G/2024/PA.Sda